



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*) median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
 7. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Titik kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
 9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan segmen batas meliputi:

- a. batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Karang Agung Kecamatan Abab;
- b. batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab;
- c. batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Tanjung Kurung Abab;
- d. batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Betung Kecamatan Abab.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Karang Agung Kecamatan Abab

- a. dimulai dari TK 16.12.04.2003-04.2004-04.2006.000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 56.284''$ LS dan $104^{\circ} 8' 23.795''$ BT yang merupakan Simpul Batas desa Tanjung Kurung dengan desa Karang Agung dan Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir titik terletak dipaye Pandra;
 - b. lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 1.969''$ LS dan $104^{\circ} 8' 25.494''$ BT yang terletak pada Asjalan;
 - c. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2003-04.2006.000 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 57.575''$ LS dan $104^{\circ} 7' 56.136''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Betung Induk dengan Desa Karang Agung dan Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab
- a. Di mulai dari TK 16.12.04.2001-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.388''$ LS dan $104^{\circ} 9' 29.480''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Betung dengan Desa Prambatan dan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 51.538''$ LS dan $104^{\circ} 10' 27.046''$ BT yang terletak pada Gorong-Gorong Kebun Sawit;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri kanal PT GBS sampai pada TK 16.12.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 52.496''$ LS dan $104^{\circ} 13' 40.742''$ BT yang terletak pada Ujung Kanal Sawit;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2006-04.2007-003 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 52.590''$ LS dan $104^{\circ} 13' 43.692''$ BT yang terletak pada As Jalan Serpo;
 - e. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur melewati Rawa sampai pada TK 16.03-16.12.04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 52.978''$ LS dan $104^{\circ} 13' 55.796''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kabupaten Muara enim dengan Desa Prambatan dan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab
 - a. Dimulaidari TK 16.07-16.12.04.2004-04.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 10.098''$ LS dan $104^{\circ} 10' 16.234''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kabupaten Banyuasin dengan Desa Tanjung Kurung dan Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 22.329''$ LS dan $104^{\circ} 10' 11.912''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 54.014''$ LS dan $104^{\circ} 10' 0.716''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-003 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 8.262''$ LS dan $104^{\circ} 9' 55.681''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - e. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-004 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 51.100''$ LS dan $104^{\circ} 9' 40.544''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - f. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-005 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 12.637''$ LS dan $104^{\circ} 9' 32.933''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-006 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 52.300''$ LS dan $104^{\circ} 9' 18.917''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - h. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-007 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 28.402''$ LS dan $104^{\circ} 9' 5.669''$ BT yang terletak pada Kebun;
 - i. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2004-04.2006-008 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 40.478''$ LS dan $104^{\circ} 8' 39.183''$ BT yang terletak pada Kebun;
 - j. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2003-04.2004-04.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 56.284''$ LS dan $104^{\circ} 8' 23.795''$ BT yang terletak pada Simpul

Batas Desa Tanjung Kurung dengan Desa Prambatan dan Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Batas Desa Perambatan Kecamatan Abab dengan Desa Betung Kecamatan Abab
 - a. Dimulai dari TK 16.12.04.2001-04.2003-04.2006.000 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 57.575''$ LS dan $104^{\circ} 7' 56.136''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Betung Induk dengan Desa Karang Agung dan Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir titik terletak di paye dusun tue;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 1.409''$ LS dan $104^{\circ} 8' 26.984''$ BT yang terletak pada Kebun;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarahke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 5.188''$ LS dan $104^{\circ} 9' 19.260''$ BT yang terletak pada As Jalan Epi.
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Kebun sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.388''$ LS dan $104^{\circ} 9' 29.480''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Betung dengan Desa Prambatan dan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR,

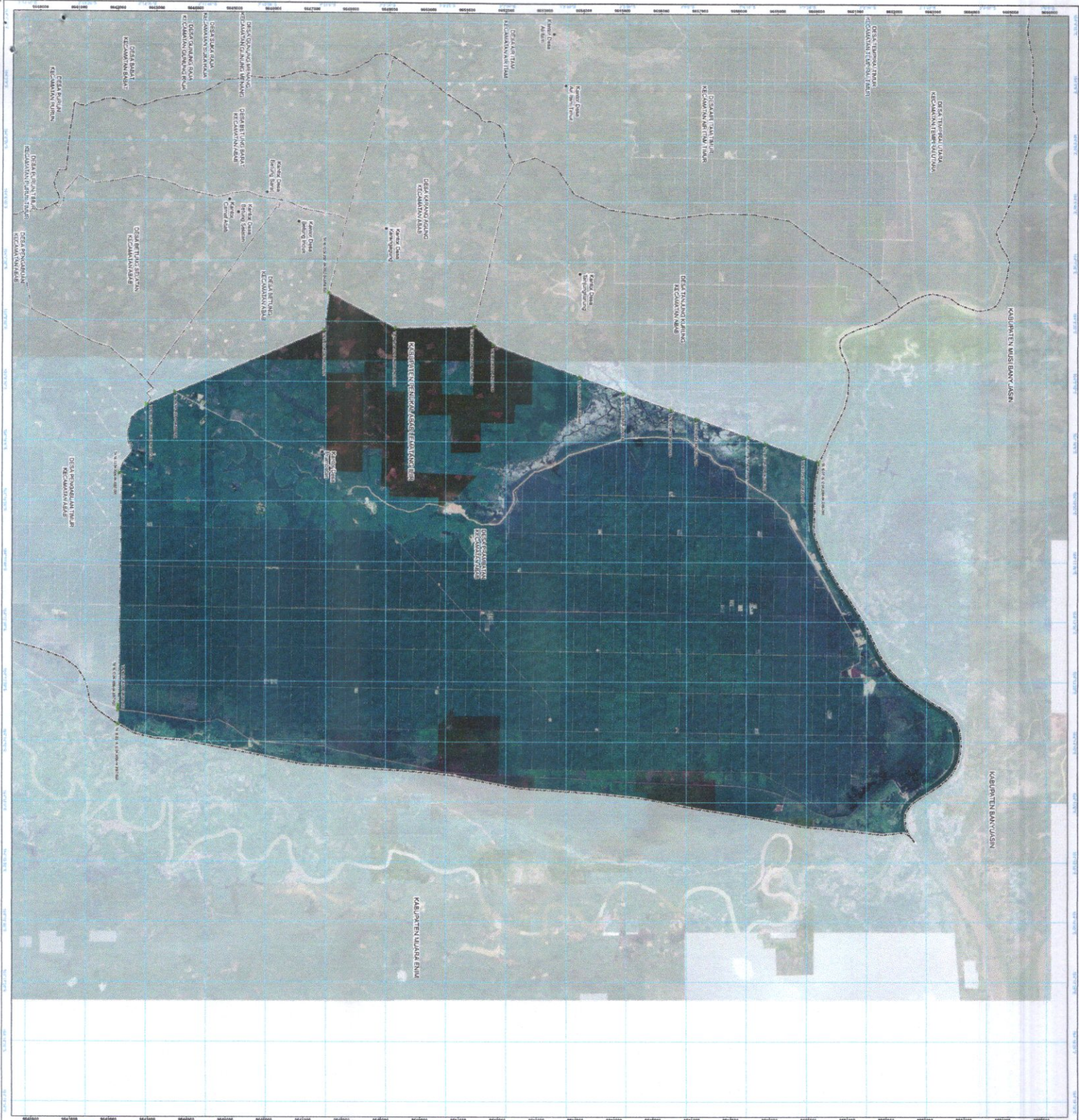
dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 100



**PETA BATAS DESA
DESA PRAMBATAN**
Kode Wilayah: 16.12.04.2006

KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:33,500

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI



System Proyeksi	Transverse Mercator
System Grid	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	SRG 2013



DIBUAT DAN DITERSEKANKAN OLEH:
PENERBITAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMTANG ILIR
MURMUSJO, Haryandani Mulya, Kec. Talang Ubi,
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan 31214

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Tax Kontenrik:**
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Baitis Provinsi

Daftar Titik Kartometrik

[illegible]

Pihak yang Menyepakati

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
-------------------	-------------------

Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
1. ... 2. ...	1. ... 2. ...	1. ... 2. ...

Kepala Desa/urah

[illegible]

Sumber Peta :
- Citra Satelit Google Tahun Undangan 2022 Oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Abab Lembeh Island

-Peta Rupabumi Indonesia Dari Badan Informasi Geospasial Untuk Wilayah Kabupaten Puncuk Abas Lembing

Riwayat Pola : Pola ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran bebas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa